

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap manusia dilahirkan dengan bermartabat. Anak adalah penerus bangsa dan tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup umat manusia dan pembangunan berkelanjutan bangsa dan negara. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak yang lahir harus memperoleh haknya tanpa tuntutan anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peran anak sebagai penerus kekayaan dan penerus bangsa begitu penting, dan konstitusi jelas menjamin hak-hak anak. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. . dan pembangunan, serta hak atas kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini, konstitusi melindungi kepentingan anak agar anak tidak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Jumlah anak yang melanggar hukum semakin meningkat setiap tahunnya. Pengamatan yang seksama menunjukkan bahwa tindak pidana anak telah berkembang selama ini, baik dari segi kualitas maupun modus operandinya terkadang dirasa perilaku melawan hukum anak telah meresahkan semua pihak terutama orang tua. Peningkatan kekerasan anak tampaknya tidak sebanding dengan usia pelaku. Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap anak perlu segera dilakukan.¹

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kenakalan anak) saat ini diupayakan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan dilaksanakannya sistem peradilan anak tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk menjatuhkan sanksi dengan alasan bahwa mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

¹ Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.103

Barda Nawawi Arief menyatakan: “Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan keadilan. Melalui pendekatan khusus, anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, pengertian, dan kasih sayang. Selain itu, lebih mengutamakan metode pendidikan persuasif daripada metode yudisial, sedapat mungkin menghindari prosedur hukum yang murni bersifat menghukum yang berujung pada degradasi mental dan depresi, serta menghindari proses Penangkapan yang dapat menghambat proses pendewasaan dan perkembangan mandiri anak dalam arti yang wajar”.²

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.³ Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Perlindungan anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, pemikiran manusia atau ahli hukum dan kemanusiaan muncul untuk membuat aturan tindakan formal untuk mengeluarkan (*removing*) anak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan bagi anak jika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114-115.

³ Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU. Press. Hlm 1

menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah upaya-upaya yang mendukung terlaksanakannya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh serta berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti menerima perlakuan secara adil serta terhindar berasal ancaman yang merugikan. pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan pada anak yg menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kepada anak yang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum pada menyampaikan putusan pidana seharusnya pula mempertimbangkan masa depan si anak. jika anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. pada sisi yang lain, anak artinya kualitas asal daya manusia menjadi subyek pembangunan bangsa sekarang serta yang akan datang.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut sebagai anak, selama itu pula anak itu tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Peradilan anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa dan hakim yang juga khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁴

⁴ Mulyana W. Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali, hlm 3

Tabel Anak Berhadapan Hukum (ABH)

KASUS	TAHUN		
	2019	2020	2021
Kekerasan Seksual	6.454	6.980	7.545
Pelanggaran Hak Anak	4.369	6.519	2.971
Kekerasan fisik dan psikis	147	69	126

Tabel ABH sepanjang tahun 2019 hingga 2020 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁵

Kepentingan terbaik bagi anak yaitu tanpa ada deskriminasi. Partisipasi terbaik dari semua stakeholder dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal itu sudah dipertegas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang. Serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Proses peradilan anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui proses diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik tidak ditahan atau dipenjaraan. Permasalahan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Undang-Undang yang berlaku mulai 30 Juli 2014. Tujuan yang mulia termuat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut guna mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketika

⁵ Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021> *Jumlah Anak-anak yang jadi pelaku kekerasan di Indonesia*, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 10:00 WIB.

dipersinggungkan dengan tujuan pemidanaan yang selama ini dianut dalam hukum pidana Indonesia maka akan menimbulkan beberapa hal yang kontradiktif. Sehingga diperlukan persiapan yang matang guna menerapkan ketentuan tersebut kedalam sistem peradilan pidana saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak ?
(Studi Kasus NO.REG.PERK.:PDM-03/METRO/02/2022)
2. Apakah kendala dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak ?

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Metro Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
- b. Mengetahui apakah kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, perlindungan anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya Kejaksaan dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana melalui upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi pengemban kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih proporsional dan profesional dalam menyikapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan kenakalan anak-anak, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak normatif anak bila berurusan dengan pihak yang

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.⁶

Berikut adalah ayat al-qur'an tentang kewajiban melindungi dan mendidik anak :

QS. al-An,ām/ 6: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 53

baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)". (QS. al-An„ām/ 6: 151)

Hadits Nomor 4 dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Nabi Saw. Mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: *"Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi".* (HR Bukhori-Muslim).

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum dan efektifitas hukum yang diutarakan oleh para ahli seperti Sutiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Tetapi yang paling relevan di Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.⁸

⁷ Philipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina ilmu, hlm.30

⁸ Setiadi, 2013. *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

a. Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

b. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan yang diatur oleh Perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana.

d. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa tiga (3) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptuall dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan implementasi sistem diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menguraikan tentang implementasi sistem diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan

BAB V : PENUTUP

Bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134